

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*) cenderung semakin meningkat di Indonesia, baik dalam lingkup domestik maupun lintas batas negara. Perdagangan orang paling sering dikaitkan dengan wanita dan kegiatan industri seksual. Wanita lebih rentan menjadi korban perdagangan orang karena sering dianggap berada dalam kategori lemah. Mayoritas penyebab kasus eksploitasi terhadap wanita disebabkan karena adanya pemikiran wanita tidak sepadan dengan pria, rendahnya tingkat pendidikan, kesulitan mencari pekerjaan dan masalah kemiskinan. Maraknya kasus perdagangan orang yang dicatat dalam berbagai pemberitaan serta beberapa hasil penelitian menunjukkan betapa kasus perdagangan orang khususnya yang terjadi pada wanita sangat memerlukan perhatian khusus.

Pengertian istilah *trafficking* dalam bahasa inggris adalah “*illegaltrade*” atau perdagangan ilegal, maka *trafficking* bermakna “perdagangan ilegal pada manusia untuk tujuan komersial eksploitasi seksual atau kerja paksa.” Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Pasal 3 butir a mengartikan *human trafficking* ialah “perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan menggunakan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain berupa penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi

rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang memiliki wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.”¹

Tindakan perdagangan orang di Indonesia dikategorikan dalam tindak pidana khusus. Dalam hukum pidana telah diatur ketentuan larangan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang seperti yang tercantum di dalam UU PTPPO adalah adanya keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban dan peningkatan kerjasama. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU PTPPO pengertian perdagangan orang adalah: “Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”. UU PTPPO dalam penanganan kasus TPPO yang mana beberapa korban ternyata tidak dalam kondisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 3 UU PTPPO yakni

¹ Wulandari, Cahya dan Wicaksono, Sonny Saptoajie.2014. *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penangannya di Kota Semarang*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Hal. 16-17. Diakses dari: <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/29272/20094>

kondisi dimana seorang korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini tentunya menjadikan berbagai opini negatif terhadap institusi Polri yang akan dianggap berat sebelah dalam penanganan kasus TPPO dengan kondisi semacam itu. Padahal hal ini dikarenakan penjeratan menggunakan UU PTPPO harus ada unsur pelaku dan korban, yang mana untuk memenuhi syarat adanya korban tersebut satu satu jalan adalah dengan menjadikan seseorang sebagai korban walaupun ia pada dasarnya tidak merasa mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial.

Pengertian eksploitasi adalah segala bentuk tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemafaatan fisik atau organ reproduksi, atau melakukan transplantasi organ tubuh, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan orang lain untuk mendapatkan keuntungan.²

Kondisi dan situasi korban akibat tindak pidana perdagangan orang dapat diklasifikasikan menjadi dua: 1) korban menyadari bahwa telah terjadi tindak perdagangan orang terhadap dirinya dan; 2) korban tidak menyadari bahwa dirinya telah ditipu atau dibujuk sehingga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Dampak utama dari tindak perdagangan orang yang dialami korban berupa gangguan kesehatan, cacat fisik, terinfeksi penyakit menular seksual, kematian, gangguan mental dan trauma berat

² *Ibid.*

akibat seringnya mendapat tindakan ancaman, intimidasi dan kekerasan. Sebagian besar dari mereka yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang adalah mereka yang selama hidupnya terjebak dalam kemiskinan dan tidak memperoleh berbagai akses untuk pemenuhan hak ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan hak atas informasi.

Pada tahun 2018 berdasarkan laporan Bareskrim POLRI jumlah korban perempuan sebanyak 70% dari total 297 orang korban, dengan rincian korban wanita 190 orang dan anak perempuan 18 orang, sedangkan sisa korban adalah korban laki-laki dewasa dan anak laki-laki.³ Menurut laporan Bareskrim POLRI terdapat beberapa tantangan dan permasalahan dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus TPPO, antara lain: 1) kurangnya pemahaman masyarakat, Aparat Penegak Hukum, dan pemangku kepentingan lainnya terkait hak-hak saksi dan korban; 2) peraturan perundang-undangan terkait TPPO dirasa masih memiliki kelemahan; 3) keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang terlatih dalam penanganan TPPO; dsb.

Hingga saat ini kasus tindak pidana perdagangan orang masih marak terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Salah satunya dalam laporan Polisi Nomor: LP/B/383/2019/JATENG/DITRESKRIMUM terdapat laporan atas perkara “setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu dan atau perdagangan orang.” Pelaku dijerat dengan Pasal 47 UURI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

³ Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, 2018, *Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, hAL. 1. Diakses dari: <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/f3b9b-buku-laptah-2018.pdf>

KDRT dan atau Pasal 2 UURI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kasus ini menjadi bukti nyata tidak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh orang terdekatnya melalui ancaman sebagai bentuk pemenuhan kepentingan pelaku.

Kronologi singkat perkara kasus adalah sebagai berikut pada tanggal 11 Maret 2019 pukul 23.30, pelapor (sang istri/korban) bersama 3 (tiga) orang PSK lain diamankan oleh Petugas Satpol PP Kota Semarang di sebuah rumah yang berlokasi di daerah Tanggung Indah/Banjir Kanal Timur. Kemudian pelapor bersama rekan-rekannya diserahkan ke panti pelayanan sosial wanita Wanodyatama Surakarta untuk dilakukan rehabilitasi sosial. Pada tanggal 24 April 2019, pelapor mengadukan permasalahan yang dialaminya kepada Ditreskrimum Polda Jateng tentang suaminya (tersangka) yang memaksa pelapor untuk menjadi PSK dengan bayaran sebesar Rp 60.000,-/ melayani tamu dan uang hasil dari pekerjaan sebagai PSK diminta oleh suaminya untuk tujuan komersial.

Atas laporan tersebut telah dilaksanakan kegiatan penyidikan secara bertahap oleh Ditreskrimum Polda Jateng. Pada tahap pertama telah dilakukan penyelidikan dengan cara pemanggilan para saksi dan peninjauan tempat terjadinya perkara untuk mendapat keterangan lengkap guna melanjutkan ke proses penyidikan. Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan terkait dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri. Menindak lanjuti

laporan atas kasus diatas Polda Jateng mengeluarkan SPDP Nomor: B/127/XI/Res.1.11/2019/Ditreskrimum.

Langkah selanjutnya dilakukan upaya paksa oleh penyidik dengan mengeluarkan surat panggilan atas dasar laporan polisi. Pemeriksaan dilakukan dengan mengumpulkan keterangan saksi, memeriksa laporan dari pelapor yang menyatakan bahwa pelapor setelah terkena Razia Satpol PP Kota Semarang akibat menjadi PSK mengalami paksaan dari suami pelapor, menindaklanjuti hal tersebut penyidik mengklasifikasikan tindakan suami pelapor dalam “pemaksaan orang dalam rumah tangganya untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain demi tujuan komersial.” Setelah mengumpulkan keterangan saksi dan pelapor, penyidik mencari keterangan dari tersangka, dalam keterangannya tersangka mengelak atas segala tuduhan yang ditujukan kepada dirinya. Selanjutnya, dilakukan gelar perkara untuk mencari bukti dalam menentukan korban, saksi, tersangka, dan menentukan pasal yang dipersangkakan.

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Ditreskrimum Polda Jawa Tengah melaksanakan penyidikan sesuai dengan Perkap nomor 06 tahun 2019 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/B/383 /2019/ JATENG/ DITRESKRIMUM, dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik /181/ XI /2019 Ditreskrimum yang dikeluarkan di Semarang pada tanggal 6 November 2019. Laporan Polisi sebagaimana dimaksud yang diterima oleh Ditreskrimum Polda Jateng dibuat dalam bentuk laporan Polisi

Model B. Setelah laporan Polisi dibuat penyidik menindak lanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara pemeriksaan.

Penyelesaian berkas perkara yang kemudian diserahkan ke kejaksaan untuk ditindak lanjuti yang diterima tanggal 02 Juli 2020 setelah dilakukannya penelitian ternyata hasil penyidikannya telah lengkap. Sesuai dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) b, Pasal 138 ayat (1) dan Pasal 139 KUHP supaya Penyidik Polri menyerahkan tanggung jawabnya tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan, untuk menentukan perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Tindak kejahatan *trafficking* merupakan kejahatan yang terorganisasi, artinya dilakukan beberapa orang yang memiliki jaringan dengan tujuan untuk mengeksploitasi korban demi kepentingan pelaku. Sehingga diperlukan upaya konkrit dan tegas dari pemerintah untuk menangani dan memberantas kasus tindak pidana ini. Perlunya penekanan penanganan tindak pidana kejahatan manusia bukan hanya pada proses pengadilan, namun juga di tingkat penyidikan terhadap tindak pidana tersebut sebagai upaya pertama dalam proses penegakan hukum. Berdasarkan latar belakang diatas Penulis tertarik untuk menulis **“PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS DI DIREKTORAT RESKRIMUM POLDA JAWA TENGAH)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, dalam hal ini Penulis mencoba merumuskan rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu:

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana perdagangan orang di Ditreskrumum Polda Jawa Tengah?
2. Apa saja kendala yang mempengaruhi proses penyidikan kasus tindak pidana perdagangan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Studi Kasus Ditreskrimum Polda Jawa Tengah. Berdasarkan rumusan masalah, maka penulisan ini bertujuan untuk:⁴

1. Mengetahui proses penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang di Ditreskrimsum Polda Jawa Tengah.
2. Mengetahui kendala yang mempengaruhi proses penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang di Ditreskrimum Polda Jawa Tengah.

D. Metode Penelitian

A. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, metode yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Metode kualitatif

⁴ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Cetakan Kedua, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 5

adalah metode yang tidak menggunakan angka statistik atau matematis sebagai dasar analisisnya atas perumusan masalah untuk mengontruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik.⁵ Menurut Burhan Asshofa metode kualitatif berpusat pada prinsip umum dan menggambarkan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola gejala sosial budaya dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran pola yang berlaku.⁶

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dilakukan secara *deskriptif analitis*,⁷ yaitu kenyataan yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Deskriptif karena dalam penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fokus penelitian. Sedangkan analitis karena dari data-data yang diperoleh akan dianalisis.⁸

C. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan proses penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang di Polda Jawa Tengah. Objek penelitian sendiri yaitu apa yang menjadi titik pusat suatu penelitian, Element dalam penelitian ini terdiri dari: Penyidik,

⁵ *Ibid.*, hlm 7

⁶ Burhan Asshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 20

⁷ *Ibid.*

⁸ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), halaman 10.

BAP, KUHAP, Perkap 06 tahun 2019, Undang-Undang No.21 tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁹

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan supaya mendapat data sekunder, data sekunder yaitu data yang digunakan dalam penelitian yang diambil dari studi pustaka. Data sekunder dibagi menjadi tiga yaitu;

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang, risalah resmi, serta putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan proses penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang adalah:

- 1) Laporan Polisi Nomor: LP/B383 /2019/ JATENG/ DITRESKRIMUM, tanggal 29 April 2019
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT

⁹ Petrus Soerjowinoto, *Op.cit*, hlm. 9-10.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 8

- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- 5) Kitab Undang-Undang hukum Pidana
- 6) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer berupa: hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, pamflet, brosur, dan kabar media internet. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan diantaranya yakni hasil karya ilmiah, laporan penelitian, hasil pemikiran yang tercantum pada makalah yang berkaitan dengan proses penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang oleh Polda Jawa Tengah.¹¹

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah bahan-bahan untuk menjelaskan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan penelitian ini yaitu Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, dan *Website* bila dibutuhkan saat melaksanakan penelitian.¹²

2. Wawancara

¹¹ *Ibid.*, hlm. 9-10

¹² *Ibid.* hlm. 10

Dilaksanakan untuk mendapat data primer melalui wawancara, wawancara adalah proses pertemuan terhadap kedua belah pihak dengan proses interaksi dan komunikasi untuk memperoleh informasi. Hasil wawancara tersebut akan ditentukan kualitasnya oleh beberapa faktor yang saling kuat mempengaruhi dan berkaitan satu sama lainnya.¹³ Wawancara dilaksanakan secara mendalam dengan narasumber yang telah ditentukan dan paham mengenai proses penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang oleh Ditreskrim Polda Jawa Tengah yaitu IPDA Budi Hartono, S.H Panit I Tindak Pidana Perdagangan Orang.

5. Metode Analisis Data

Dalam Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung dan wujudnya berupa kasus-kasus. Maka data yang dicantumkan berupa uraian yang disambungkan dengan fakta, kondisi, akibat, serta situasi yang terjadi selama penelitian. Setelah itu hasil analisis penelitian tersebut disusun menjadi laporan penelitian dalam bentuk skripsi.

¹³ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 161

E. Sistematika Penulisan

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalahnya, sistematika skripsi ini direncanakan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Merupakan Bab Pendahuluan yang berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA : Merupakan Bab yang berisi landasan teori dan pengembangan bahan penelitian yang akan menjelaskan berbagai teori, konsep dan penelitian sebelumnya yang sesuai fakta yang dikembangkan dalam penelitian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : Bab yang berisi proses penyidikan tindak pidana perdagangan orang di Ditreskrimum Polda Jawa Tengah dan kendala yang mempengaruhi proses penyidikan tindak pidana perdagangan orang di Ditreskrimum Polda Jawa Tengah.

BAB IV PENUTUP : Bab yang berisi kesimpulan dan saran peneliti terhadap permasalahan yang diangkat atau diteliti.